



Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :-----

Prof. Dr. rer. Nat. ROSARI SALEH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mantan Wakil Rektor Universitas Indonesia Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan Periode Tahun 2019-2024, Tempat
Tinggal di Jalan Cilandak Bawah I No. 21, RT. 010, RW. 013,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta
Selatan :-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021, memberikan kuasa kepada :-----

1. WIMBOYONO SENO ADJI,
S.H.,M.H.;-----
2. MUNDYAH TITI RESPATI,
S.H.;-----
3. ADHIKA ADJI DHARMA,
S.H.,LL.M.;-----
4. WAHBI RAHMAN,
S.H.,M.H.;-----
5. ANINDRYA DWITYA HAPSARI,
S.H.;-----
6. MELISA CHIKITA,
S.H.;-----

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, S.H.,& Rekan" beralamat

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor di Jalan Tulodong Bawah Blok D. 3, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12190, domisili elektronik
adhika.adjidharma@gmail.com ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Salemba Raya

Nomor 4 Jakarta Pusat;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
19 Januari 2021 memberikan kuasa kepada:-----

1. Dr. Maqdir Ismail, S.H.,
LL.M.;-----
2. Dr. S.F. Marbun, S.H.,
M.Hum;-----
3. Muhammad Rudjito, S.H.,
LL.M.;-----
4. Dra. Lilik D Setyadjid, S.H.,
M.H.;-----
5. Ignatius Supriyadi, S.H.,
LL.M.;-----
6. Rinny Ariany, S.H.,
M.H.;-----
7. Farah Dwinita,
S.H.;-----
8. Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H.
(*);-----
9. Rizky Bayu Perdana, S.H.,
LL.M.;-----
10. Mohammad Ikhsan,
S.H.;-----
11. Lysa Permata Sari,
S.H.;-----

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Vierlyn Sherylita, S.H.,
M.H.;-----
13. Made Sita Lokitasari,
S.H.;-----
14. Indra C. Sitohang, S.H.,
M.H.;-----
15. Rival Anggriawan Mainur, S.H.,
M.H.;-----
16. Muhammad Radhitya Hawari,
S.H.;-----
17. Rizki B. Aritonang, S.H.
(*);-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Advokat Magang (*) yang tergabung pada Firma Hukum Maqdir Ismail & Partners yang berkantor di Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat 10310 domisili elektronik: vierlyn.sheryllia@mip-law.com;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :-----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG, tertanggal 14 Januari 2021;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 6/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 14 Januari 2021 tentang Dismissal Proses;--
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 6/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tertanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 6/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 15 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 6/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tertanggal 15 Januari 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 6/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 27 Januari 2021 tentang Hari Sidang;-----
7. Surat Permohonan Pencabutan gugatan Nomor : 004/WSA/I/2021, tanggal 25 Januari 2021, Hal Pencabutan Gugatan Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG, dengan terlampir Surat Kuasa tanggal 7 Januari 2021 ;-----
8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan Keterangan para pihak di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Januari 2021 di bawah register perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG;-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

- 1.-----
Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1698/SK/R/UI/2020, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Periode Rektor Universitas Indonesia 2019-2024 atas nama Prof. Dr. rer. Nat. ROSARI SALEH;-----
- 2.-----
Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1701/SK/R/UI/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Periode 2020-2024 atas nama Prof. Dr. rer. Nat. Abd. Haris, M.Sc;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat Nomor : 004/WSA/I/2021, tanggal 25 Januari 2021, Hal Pencabutan Gugatan Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG, dengan terlampir Surat Kuasa tanggal 7 Januari 2021 yang disampaikan melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 25 Januari 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;-----

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 21 Januari 2021 dan terakhir pada tanggal 27 Januari 2021;-----

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Surat Nomor : 004/WSA/I/2021, tanggal 25 Januari 2021, Hal Pencabutan Gugatan Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG, dengan terlampir Surat Kuasa tanggal 7 Januari 2021 yang disampaikan melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 25 Januari 2021;-----

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini baru dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 6/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENETAPKAN :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;-----

2.-----M

emerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor :6/G/2021/PTUN.BDG tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M
embebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.567.000,- (Lima
Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu,
27 Januari 2021, oleh kami **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, sebagai
Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD, S.H., M.H.**, dan **HARI SUNARYO, S.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari itu juga
oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SAGIYO, S.H.**, sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik dalam
Sistem Informasi Pengadilan;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

1. FAISAL ZAD, S.H., M.H.

2. HARI SUNARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAGIYO, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG;

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.
	30.000,00		
2.	ATK	:	Rp. 350.000,00
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp. 125.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.
	0,00		
5.	PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,00
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7.	Leges	:	Rp. 10.000,00
8.	Meterai Penetapan	:	RP. 0,00
9.	Meterai	:	<u>Rp. 12.000,00</u>

Jumlah : Rp 567.000,00

(Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor : 6/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)